



PUTUSAN

Nomor: 232/Pid.B/2015/PN.Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **YORRY R. D. SUHERMAN** Alias **YORRYS**
MAKARAWUNG ;

Tempat lahir : Kupang ;

Umur/tgl lahir : 46 Tahun / 11 Agustus 1968 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Alamat : Belakang Pertamina Oebobo RT 003, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo,
Kota Kupang ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMEA ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2015 sekitar jam 18.00 Wita ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 ;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 ;
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara :

Putusan No 232/Pid.B/2015/PN.Kpg 1 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 232/Pid.B/2015/PN.KPG tanggal 28 Juli 2015 perihal Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang ;
 - 2 Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 232/Pid.B/2015/PN.KPG tanggal 28 Juli 2015 perihal Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang ;
 - 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 232/Pid.B/2015/PN.KPG tanggal 30 Juli 2015 perihal Penetapan Hari Sidang ;
 - 4 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 232/Pid.B/2015/PN.KPG tanggal 28 Juli 2015 perihal Penahanan selama 30 (tiga puluh) hari;
 - 5 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 176/Pen.Pid.Sus/2015/ PN.Kpg tanggal 14 Agustus 2015 tentang Perpanjangan Penahanan selama 60 (enam puluh) hari ;
 - 6 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 232/Pen.Pid.B/2015/PN.KPG tanggal 21 September 2015 perihal Penunjukan Hakim Anggota II yang baru JEMMY TANJUNG UTAMA, SH. sebagai pengganti dari Hakim Anggota II sebelumnya atas nama THEODORA USFUNAN, SH. dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 232/Pid.B/2015/PN.KPG ;
 - 7 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-222/P.3.10/Ep.1/ 07/2015 tanggal 27 Juli 2015 dalam perkara terdakwa YORRY R.D. SUHERMAN;
 - 8 Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwa YORRY R.D. SUHERMAN tanggal 28 Juli 2015 ;
 - 9 Tanda Terima Barang Bukti tanggal 28 Juli 2015 ;
 - 10 Surat Dakwaan Nomor: PDM-100/KPANG/Epp.2/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 atas nama terdakwa YORRY R.D. SUHERMAN ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Setelah membaca Visum et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Telah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Nomor: PDM-100/KPANG/Euh.2/07/2015 tanggal 17 September 2015 oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
- 1 Menyatakan terdakwa YORRY R.D. SUHERMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memberi bantuan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga kami ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YORRY R.D. SUHERMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin Toyota Avanza warna putih No.Pol DH 1481 AR No.Rangka MHFM1BA3JBK310533 No. Mesin DH 37716 dengan kunci kontak mobil ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Panjar dari Ruben Edi Wege (disebut pihak pertama) memberikan uang panjar pembayaran mobil kepada Pieter Tandoyo (disebut pihak kedua) kedua belah pihak bersepakat dimana pihak kedua menjual 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No.Registrasi DH 1481 AR, dengan harga Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dipanjar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal Kupang 28 Maret 2015, tertanda tangan di atas selembar materai Rp. 6.000,-, Pihak Pertama Ruben Edi Wege dan Pihak Kedua Pieter Tandoyo ;

Masing – masing dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam berkas perkara An. Ruben Edi Wege ;

4 Menghukum terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan (pleidoi) secara tertulis tertanggal 21 September 2015, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara dapat menjatuhkan putusan :

“ - Menyatakan Sdr. Terdakwa YORRY R.D. SUHERMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan/Tuntutan Ibu Jaksa Penuntut Umum ;

- Membebaskan Sdr. Terdakwa YORRY R.D. SUHERMAN dari seluruh dakwaan ;
- Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa YORRY R.D. SUHERMAN ke dalam kedudukan semula ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau ;

Apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena :

- 1 Terdakwa hanya disuruh atau diperintah ;
- 2 Terdakwa tidak mengetahui status kepemilikan sebenarnya dari mobil Avanza ;

Putusan No 232/Pid.B/2015/PN.Kpg 3 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- 4 Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;”

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pleidoi) yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, terdakwa menyampaikan secara lisan pembelaan, yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : **PDM – 100/KPANG/Epp.2/07/2015** tanggal 13 Juli 2015, dengan uraian sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **YORRY R. D. SUHERMAN** Alias **YORRYS MAKARAWUNG** bersama-sama dengan saksi **RUBEN EDI WEGE** Alias **RUBEN** pada pada tanggal 26 Maret 2015 atau pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 WITA atau, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di rumah saksi korban di RT 018/RW 004 Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang, atau di rumah saksi Yopi Wakano Alias Yopi di Jalan H.R. Koroh RT 25/RW 10 Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dan suaminya bernama saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu hendak menjual 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR miliknya, sehingga keduanya membuat tulisan di belakang kaca mobil “Dijual dan tercantum nomor Handphone 0852239003700 (saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 19.00 WITA, saksi Ruben Edi Wege menelpon ke handphone saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu dengan berkata “Bahwa saksi Ruben Edi Wege merupakan Manager Arisan Modern yang beralamat di Persawahan Oepui Kec. Oebufu Kec . Oebobo Kota Kupang, kemudian saksi Ruben Edi Wege menanyakan tentang 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR tersebut dan berapa harganya”, kemudian saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu berkata “Bahwa benar mobil tersebut hendak kami jual dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian saksi Ruben Edi Wege mengatakan hendak melihat mobil tersebut secara langsung, sehingga saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu menghubungi saksi Agustina Anarato Alias Atin yang sedang menggunakan mobil tersebut untuk menjumpai saksi Ruben Edi Wege di kantornya, sehingga pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WITA, saksi Agustina Anarato Alias Atin menemui saksi Ruben Edi Wege di kantor Arisan Modern untuk menunjukkan mobil tersebut kepada saksi Ruben Edi Wege, setelah bertemu dengan saksi Ruben Edi Wege, saksi Ruben Edi Wege memperkenalkan diri secara langsung dan melihat-lihat kondisi mobil avanza tersebut, kemudian saksi Ruben Edi Wege berkata bahwa mobil tersebut akan dipergunakan untuk kendaraan operasional penyelenggaraan konser musik Group Band Slank, kemudian saksi Ruben Edi Wege menanyakan tentang surat-surat mobil lengkap apa tidak dan berapa harga mobil tersebut, kemudian saksi Agustina Anarato Alias Atin mengatakan bahwa surat-surat mobil lengkap dan mobil dijual dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi Ruben Edi Wege menawar harga mobil tersebut menjadi Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi Agustina Anarato Alias Atin berkata “Nanti saya hubungi suami saya dulu..” sehingga saksi Agustina Anarato Alias Atin mengirimkan SMS kepada saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu untuk memberitahukan bahwa saksi Ruben Edi Wege menawar mobil tersebut dengan harga Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu membalas dengan jawaban “iya”, lalu saksi Agustina Anarato Alias Atin memberitahukan kepada saksi Ruben Edi Wege bahwa saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu sudah OK, lalu saksi Ruben Edi Wege berkata “Besok anak buah saya pergi mengambil itu mobil untuk mengecek

Putusan No 232/Pid.B/2015/PN.Kpg 5 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin mobil dan surat-surat mobil karena ada saudaranya yang kerja di Dealer Toyota”, lalu saksi korban Agustina Anarato Alias Atin menjawab “Iya” ;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi korban Agustina Anarato Alias Atin ditelpon oleh saksi Ruben Edi Wege untuk meminjam mobil untuk melakukan pengecekan terhadap mesin mobil dan surat-surat, kemudian saksi korban Agustina Anarato Alias Atin menjawab bahwa saksi ada di Puskesmas Oebobo, kemudian sekitar pukul 10.30 WITA datang terdakwa dan saudara Yan (supir saksi Ruben Edi Wege) untuk menjemput mobil milik saksi korban dan STNK, sedangkan saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dipinjamkan mobil Suzuki Karimun untuk dipergunakan sementara oleh saksi korban Agustina Anarato Alias Atin ;
- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa menelpon saksi korban Agustina Anarato Alias Atin untuk membawa surat-surat asli mobil tersebut berupa BPKB dan fotocopy KTP saksi korban Agustina Anarato Alias Atin untuk mengecek keaslian surat-surat karena kuasa hukum saksi Ruben Edi Wege hendak mengurus pencairan uangnya, karena percaya dengan kata-kata saksi Ruben Edi Wege, saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dan saksi Pieter Petrus Tandoyo Alias Peu mengantarkan BPKB dan fotocopy KTP saksi korban Agustina Anarato Alias Atin kepada saksi Ruben Edi Wege di kantor Arisan Modern ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ruben Edi Wege menyuruh terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut untuk menutupi kebutuhan biaya pelaksanaan Konser Group Lank, setelah terdakwa mendapatkan orangnya yaitu saksi Yopi Wakano, kemudian saksi Ruben Edi Wege bersama-sama dengan terdakwa dan saudara Yan pergi menuju rumah saksi Yopi Wakano di Jalan H.R. Koroh RT 25/RW 10 Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang dengan tujuan meminjam uang milik saksi Yopi Wakano dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR, BPKB dan STNK Asli milik saksi korban Agutsina Anarato Alias Atin dengan kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d 26 Juli 2015 dengan bunga 10% dari modal pinjaman, kemudian saksi Yopi Wakano pergi sebentar untuk mengambil uang pinjaman tersebut, kemudian menyerahkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, sedangkan saksi Ruben Edi Wege sudah pulang, kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Ruben Edi Wege di Kantor Arisan Modern, kemudian saksi Ruben Edi Wege memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pada tanggal 27 Maret 2015, saksi Yopi Wakano kembali memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Ruben Edi Wege di Kantor Arisan Modern, kemudian saksi Ruben Edi Wege memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WITA, saksi Ruben Edi Wege memberikan panjar uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Pieter Petrus Tandoyo Alias Peu di Kantor Arisan Modern, kemudian karena tidak ada materai di Kantor saksi Ruben Edi Wege, saksi Ruben Edi Wege menyuruh datang di hari berikutnya yaitu tanggal 28 Maret 2015 untuk membuat Surat Keterangan Panjar yang isinya menyatakan bahwa saksi Ruben Edi Wege hendak membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR milik saksi korban Agustina Anarato Alias Atin untuk kendaraan operasional kantor saksi Ruben Edi Wege, dengan harga Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dipanjar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran akan dilunasi oleh saksi Ruben Edi Wege pada tanggal 02 Mei 2015, dan adapun bagian dari surat kelengkapan mobil saat ini dipegang oleh pihak pertama, berupa BPKB dan STNK Asli, dan apabila pada tanggal kesepakatan pelunasan di atas, pihak pertama tidak memenuhi kewajibannya maka uang panjar di atas hangus dan tidak berlaku, dan pihak kedua mengambil kembali mobil tanpa syarat apapun, sesuai dengan isi Surat Keterangan Panjar tertanggal 28 Maret 2015 antara Pihak Pertama Ruben Edi Wege dan Pihak Kedua Pieter Handoyo, dan sisanya akan diurus dan dibayarkan oleh kuasa hukum saksi Ruben Edi Wege setelah Konser Group Slank selesai ;
- Bahwa selanjutnya sampai dengan tanggal yang ditentukan saksi Ruben Edi Wege tidak melunaskan pembayaran mobil tersebut dan setelah ditelusuri ternyata saksi Ruben Edi Wege telah menggadaikan kepada saksi Yopi Wakano ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dan saksi Pieter Petrus Tandoyo Alias Peu mengalami kerugian sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana.-----

Putusan No 232/Pid.B/2015/PN.Kpg 7 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **YORRY R. D. SUHERMAN** Alias **YORRYS MAKARAWUNG** bersama-sama dengan saksi **RUBEN EDI WEGE** Alias **RUBEN** pada pada tanggal 26 Maret 2015 atau pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 WITA atau, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di rumah saksi korban di RT 018/RW 004 Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang, atau di rumah saksi Yopi Wakano Alias Yopi di Jalan H.R. Koroh RT 25/RW 10 Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dan suaminya bernama saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu hendak menjual 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR miliknya, sehingga keduanya membuat tulisan di belakang kaca mobil “Dijual dan tercantum nomor Handphone 0852239003700 (saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 19.00 WITA, saksi Ruben Edi Wege menelpon ke handphone saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu dengan berkata “Bahwa saksi Ruben Edi Wege merupakan Manager Arisan Modern yang beralamat di Persawahan Oepui Kec. Oebufu Kec . Oebobo Kota Kupang, kemudian saksi Ruben Edi Wege menanyakan tentang 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR tersebut dan berapa harganya”, kemudian saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu berkata “Bahwa benar mobil tersebut hendak kami jual dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian saksi Ruben Edi Wege mengatakan hendak melihat mobil tersebut secara langsung, sehingga saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu menghubungi saksi Agustina Anarato Alias Atin yang sedang menggunakan mobil tersebut untuk menjumpai saksi Ruben Edi Wege di kantornya, sehingga pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WITA, saksi Agustina Anarato Alias Atin menemui saksi Ruben Edi Wege di kantor Arisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Modern untuk menunjukkan mobil tersebut kepada saksi Ruben Edi Wege, setelah bertemu dengan saksi Ruben Edi Wege, saksi Ruben Edi Wege memperkenalkan diri secara langsung dan melihat-lihat kondisi mobil avanza tersebut, kemudian saksi Ruben Edi Wege berkata bahwa mobil tersebut akan dipergunakan untuk kendaraan operasional penyelenggaraan konser musik Group Band Slank, kemudian saksi Ruben Edi Wege menanyakan tentang surat-surat mobil lengkap apa tidak dan berapa harga mobil tersebut, kemudian saksi Agustina Anarato Alias Atin mengatakan bahwa surat-surat mobil lengkap dan mobil dijual dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi Ruben Edi Wege menawar harga mobil tersebut menjadi Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi Agustina Anarato Alias Atin berkata “Nanti saya hubungi suami saya dulu.” sehingga saksi Agustina Anarato Alias Atin mengirimkan SMS kepada saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu untuk memberitahukan bahwa saksi Ruben Edi Wege menawar mobil tersebut dengan harga Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu membalas dengan jawaban “iya”, lalu saksi Agustina Anarato Alias Atin memberitahukan kepada saksi Ruben Edi Wege bahwa saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu sudah OK, lalu saksi Ruben Edi Wege berkata “Besok anak buah saya pergi mengambil itu mobil untuk mengecek mesin mobil dan surat-surat mobil karena ada saudaranya yang kerja di Dealer Toyota”, lalu saksi korban Agustina Anarato Alias Atin menjawab “Iya” ;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi korban Agustina Anarato Alias Atin ditelpon oleh saksi Ruben Edi Wege untuk meminjam mobil untuk melakukan pengecekan terhadap mesin mobil dan surat-surat, kemudian saksi korban Agustina Anarato Alias Atin menjawab bahwa saksi ada di Puskesmas Oebobo, kemudian sekitar pukul 10.30 WITA datang terdakwa dan saudara Yan (supir saksi Ruben Edi Wege) untuk menjemput mobil milik saksi korban dan STNK, sedangkan saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dipinjamkan mobil Suzuki Karimun untuk dipergunakan sementara oleh saksi korban Agustina Anarato Alias Atin ;
- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa menelpon saksi korban Agustina Anarato Alias Atin untuk membawa surat-surat asli mobil tersebut berupa BPKB dan fotocopy KTP saksi korban Agustina Anarato Alias Atin untuk

Putusan No 232/Pid.B/2015/PN.Kpg 9 dari 40



mengecek keaslian surat-surat karena kuasa hukum saksi Ruben Edi Wege hendak mengurus pencairan uangnya, karena percaya dengan kata-kata saksi Ruben Edi Wege, saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dan saksi Pieter Petrus Tandoyo Alias Peu mengantarkan BPKB dan fotocopy KTP saksi korban Agustina Anarato Alias Atin kepada saksi Ruben Edi Wege di kantor Arisan Modern ;

- Bahwa selanjutnya saksi Ruben Edi Wege menyuruh terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut untuk menutupi kebutuhan biaya pelaksanaan Konser Group Lank, setelah terdakwa mendapatkan orangnya yaitu saksi Yopi Wakano, kemudian saksi Ruben Edi Wege bersama-sama dengan terdakwa dan saudara Yan pergi menuju rumah saksi Yopi Wakano di Jalan H.R. Koroh RT 25/RW 10 Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang dengan tujuan meminjam uang milik saksi Yopi Wakano dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR, BPKB dan STNK Asli milik saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dengan kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d 26 Juli 2015 dengan bunga 10% dari modal pinjaman, kemudian saksi Yopi Wakano pergi sebentar untuk mengambil uang pinjaman tersebut, kemudian menyerahkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, sedangkan saksi Ruben Edi Wege sudah pulang, kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Ruben Edi Wege di Kantor Arisan Modern, kemudian saksi Ruben Edi Wege memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pada tanggal 27 Maret 2015, saksi Yopi Wakano kembali memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Ruben Edi Wege di Kantor Arisan Modern, kemudian saksi Ruben Edi Wege memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WITA, saksi Ruben Edi Wege memberikan panjar uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Pieter Petrus Tandoyo Alias Peu di Kantor Arisan Modern, kemudian karena tidak ada materai di Kantor saksi Ruben Edi Wege, saksi Ruben Edi Wege menyuruh datang di hari berikutnya yaitu tanggal 28 Maret 2015 untuk membuat Surat Keterangan Panjar yang isinya menyatakan bahwa saksi Ruben Edi Wege hendak membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR milik saksi korban Agustina Anarato Alias Atin untuk kendaraan operasional kantor saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruben Edi Wege, dengan harga Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dipanjar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran akan dilunasi oleh saksi Ruben Edi Wege pada tanggal 02 Mei 2015, dan adapun bagian dari surat kelengkapan mobil saat ini dipegang oleh pihak pertama, berupa BPKB dan STNK Asli, dan apabila pada tanggal kesepakatan pelunasan di atas, pihak pertama tidak memenuhi kewajibannya maka uang panjar di atas hangus dan tidak berlaku, dan pihak kedua mengambil kembali mobil tanpa syarat apapun, sesuai dengan isi Surat Keterangan Panjar tertanggal 28 Maret 2015 antara Pihak Pertama Ruben Edi Wege dan Pihak Kedua Pieter Handoyo, dan sisanya akan diurus dan dibayarkan oleh kuasa hukum saksi Ruben Edi Wege setelah Konser Group Slank selesai ;

- Bahwa selanjutnya sampai dengan tanggal yang ditentukan saksi Ruben Edi Wege tidak melunaskan pembayaran mobil tersebut dan setelah ditelusuri ternyata saksi Ruben Edi Wege telah menggadaikan kepada saksi Yopi Wakano ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dan saksi Pieter Petrus Tandoyo Alias Peu mengalami kerugian sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

ATAU :

KETIGA :

---- Bahwa ia terdakwa **YORRY R. D. SUHERMAN Alias YORRYS MAKARAWUNG** bersama-sama dengan saksi **RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN** pada tanggal 26 Maret 2015 atau pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 WITA atau, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di rumah saksi korban di RT 018/RW 004 Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang, atau di rumah saksi Yopi Wakano Alias Yopi di Jalan H.R. Koroh RT 25/RW 10 Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Putusan No 232/Pid.B/2015/PN.Kpg 11 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dan suaminya bernama saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu hendak menjual 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR miliknya, sehingga keduanya membuat tulisan di belakang kaca mobil “Dijual dan tercantum nomor Handphone 0852239003700 (saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 19.00 WITA, saksi Ruben Edi Wege menelpon ke handphone saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu dengan berkata “Bahwa saksi Ruben Edi Wege merupakan Manager Arisan Modern yang beralamat di Persawahan Oepui Kec. Oebufu Kec . Oebobo Kota Kupang, kemudian saksi Ruben Edi Wege menanyakan tentang 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR tersebut dan berapa harganya”, kemudian saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu berkata “Bahwa benar mobil tersebut hendak kami jual dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian saksi Ruben Edi Wege mengatakan hendak melihat mobil tersebut secara langsung, sehingga saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu menghubungi saksi Agustina Anarato Alias Atin yang sedang menggunakan mobil tersebut untuk menjumpai saksi Ruben Edi Wege di kantornya, sehingga pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WITA, saksi Agustina Anarato Alias Atin menemui saksi Ruben Edi Wege di kantor Arisan Modern untuk menunjukkan mobil tersebut kepada saksi Ruben Edi Wege, setelah bertemu dengan saksi Ruben Edi Wege, saksi Ruben Edi Wege memperkenalkan diri secara langsung dan melihat-lihat kondisi mobil avanza tersebut, kemudian saksi Ruben Edi Wege berkata bahwa mobil tersebut akan dipergunakan untuk kendaraan operasional penyelenggaraan konser musik Group Band Slank, kemudian saksi Ruben Edi Wege menanyakan tentang surat-surat mobil lengkap apa tidak dan berapa harga mobil tersebut, kemudian saksi Agustina Anarato Alias Atin mengatakan bahwa surat-surat mobil lengkap dan mobil dijual dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi Ruben Edi Wege menawar harga mobil tersebut menjadi Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi Agustina Anarato Alias Atin berkata “Nanti saya hubungi suami saya dulu..” sehingga saksi Agustina Anarato Alias Atin mengirimkan SMS kepada saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan bahwa saksi Ruben Edi Wege menawar mobil tersebut dengan harga Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu membalas dengan jawaban “iya”, lalu saksi Agustina Anarato Alias Atin memberitahukan kepada saksi Ruben Edi Wege bahwa saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu sudah OK, lalu saksi Ruben Edi Wege berkata “Besok anak buah saya pergi mengambil itu mobil untuk mengecek mesin mobil dan surat-surat mobil karena ada saudaranya yang kerja di Dealer Toyota”, lalu saksi korban Agustina Anarato Alias Atin menjawab “Iya” ;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi korban Agustina Anarato Alias Atin ditelpon oleh saksi Ruben Edi Wege untuk meminjam mobil untuk melakukan pengecekan terhadap mesin mobil dan surat-surat, kemudian saksi korban Agustina Anarato Alias Atin menjawab bahwa saksi ada di Puskesmas Oebobo, kemudian sekitar pukul 10.30 WITA datang terdakwa dan saudara Yan (supir saksi Ruben Edi Wege) untuk menjemput mobil milik saksi korban dan STNK, sedangkan saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dipinjamkan mobil Suzuki Karimun untuk dipergunakan sementara oleh saksi korban Agustina Anarato Alias Atin ;
- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa menelpon saksi korban Agustina Anarato Alias Atin untuk membawa surat-surat asli mobil tersebut berupa BPKB dan fotocopy KTP saksi korban Agustina Anarato Alias Atin untuk mengecek keaslian surat-surat karena kuasa hukum saksi Ruben Edi Wege hendak mengurus pencairan uangnya, karena percaya dengan kata-kata saksi Ruben Edi Wege, saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dan saksi Pieter Petrus Tandoyo Alias Peu mengantarkan BPKB dan fotocopy KTP saksi korban Agustina Anarato Alias Atin kepada saksi Ruben Edi Wege di kantor Arisan Modern ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ruben Edi Wege menyuruh terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut untuk menutupi kebutuhan biaya pelaksanaan Konser Group Lank, setelah terdakwa mendapatkan orangnya yaitu saksi Yopi Wakano, kemudian saksi Ruben Edi Wege bersama-sama dengan terdakwa dan saudara Yan pergi menuju rumah saksi Yopi Wakano di Jalan H.R. Koroh RT 25/RW 10 Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang dengan tujuan meminjam uang milik saksi Yopi Wakano dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR, BPKB dan STNK Asli milik saksi korban Agutsina Anarato Alias Atin dengan kurun

Putusan No 232/Pid.B/2015/PN.Kpg 13 dari 40



waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d 26 Juli 2015 dengan bunga 10% dari modal pinjaman, kemudian saksi Yopi Wakano pergi sebentar untuk mengambil uang pinjaman tersebut, kemudian menyerahkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, sedangkan saksi Ruben Edi Wege sudah pulang, kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Ruben Edi Wege di Kantor Arisan Modern, kemudian saksi Ruben Edi Wege memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pada tanggal 27 Maret 2015, saksi Yopi Wakano kembali memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Ruben Edi Wege di Kantor Arisan Modern, kemudian saksi Ruben Edi Wege memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WITA, saksi Ruben Edi Wege memberikan panjar uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Pieter Petrus Tandoyo Alias Peu di Kantor Arisan Modern, kemudian karena tidak ada materai di Kantor saksi Ruben Edi Wege, saksi Ruben Edi Wege menyuruh datang di hari berikutnya yaitu tanggal 28 Maret 2015 untuk membuat Surat Keterangan Panjar yang isinya menyatakan bahwa saksi Ruben Edi Wege hendak membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR milik saksi korban Agustina Anarato Alias Atin untuk kendaraan operasional kantor saksi Ruben Edi Wege, dengan harga Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dipanjar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran akan dilunasi oleh saksi Ruben Edi Wege pada tanggal 02 Mei 2015, dan adapun bagian dari surat kelengkapan mobil saat ini dipegang oleh pihak pertama, berupa BPKB dan STNK Asli, dan apabila pada tanggal kesepakatan pelunasan di atas, pihak pertama tidak memenuhinya maka uang panjar di atas hangus dan tidak berlaku, dan pihak kedua mengambil kembali mobil tanpa syarat apapun, sesuai dengan isi Surat Keterangan Panjar tertanggal 28 Maret 2015 antara Pihak Pertama Ruben Edi Wege dan Pihak Kedua Pieter Handoyo, dan sisanya akan diurus dan dibayarkan oleh kuasa hukum saksi Ruben Edi Wege setelah Konser Group Slank selesai ;



- Bahwa selanjutnya sampai dengan tanggal yang ditentukan saksi Ruben Edi Wege tidak melunaskan pembayaran mobil tersebut dan setelah ditelusuri ternyata saksi Ruben Edi Wege telah menggadaikan kepada saksi Yopi Wakano ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dan saksi Pieter Petrus Tandoyo Alias Peu mengalami kerugian sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, yang dibawah sumpah saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 AGUSTINA ANARATO ALIAS ATIN

- Bahwa berawal saksi dan suami saksi yaitu saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu hendak menjual 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR miliknya, sehingga saksi dan saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu membuat tulisan di belakang kaca mobil “Dijual dan tercantum nomor Handphone 0852239003700 (nomer handphone milik saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu);
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 19.00 WITA, saksi Ruben Edi Wege menelpon ke handphone saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu dengan berkata “Bahwa saksi Ruben Edi Wege merupakan Manager Arisan Modern yang beralamat di Persawahan Oepui Kec. Oebufu Kec . Oebobo Kota Kupang”, kemudian dalam pembicaraan via handphone tersebut, saksi Ruben Edi Wege menanyakan tentang 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR tersebut dan berapa harganya”;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Ruben Edi Wege, saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu berkata “Bahwa benar mobil tersebut hendak kami jual dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Ruben Edi Wege mengatakan hendak melihat mobil tersebut secara langsung, sehingga saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu menghubungi saksi yang sedang menggunakan mobil tersebut untuk menjumpai saksi Ruben Edi Wege di kantornya;

Putusan No 232/Pid.B/2015/PN.Kpg 15 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WITA, saksi menemui saksi Ruben Edi Wege di kantor Arisan Modern untuk memperlihatkan mobil tersebut kepada saksi Ruben Edi Wege, setelah bertemu dengan saksi Ruben Edi Wege, saksi Ruben Edi Wege memperkenalkan diri secara langsung dan melihat-lihat kondisi mobil avanza tersebut, kemudian saksi Ruben Edi Wege berkata bahwa mobil tersebut akan dipergunakan untuk kendaraan operasional penyelenggaraan konser musik Group Band Slank;
- Bahwa saksi Ruben Edi Wege menanyakan tentang surat-surat mobil lengkap apa tidak dan berapa harga mobil tersebut, kemudian saksi mengatakan bahwa surat-surat mobil lengkap dan mobil dijual dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Ruben Edi Wege menawarkan harga mobil tersebut menjadi Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi berkata “Nanti saya hubungi suami saya dulu..” sehingga saksi mengirimkan SMS kepada saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu untuk memberitahukan bahwa saksi Ruben Edi Wege menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu membalas dengan jawaban “iya”;
- Bahwa mendengar jawaban dari saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu tersebut, saksi memberitahukan kepada saksi Ruben Edi Wege bahwa saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu sudah OK, kemudian saksi Ruben Edi Wege berkata “Besok anak buah saya pergi mengambil itu mobil untuk mengecek mesin mobil dan surat-surat mobil karena ada saudaranya yang kerja di Dealer Toyota”, mendengar penyampaian dari saksi Ruben Edi Wege tersebut, saksi menjawab “Iya” ;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi ditelpon oleh saksi Ruben Edi Wege untuk meminjam mobil untuk melakukan pengecekan terhadap mesin mobil dan surat-surat, kemudian saksi menjawab bahwa saksi ada di Puskesmas Oebobo;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 WITA terdakwa dan saudara Yan (supir saksi Ruben Edi Wege) datang untuk menjemput mobil milik saksi dan mengambil STNK, sedangkan saksi dipinjamkan mobil Suzuki Karimun untuk dipergunakan sementara oleh saksi ;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menelpon saksi untuk membawa surat-surat asli mobil tersebut berupa BPKB dan fotocopy KTP saksi untuk mengecek keaslian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat karena kuasa hukum saksi Ruben Edi Wege hendak mengurus pencairan uangnya, karena percaya dengan kata-kata saksi Ruben Edi Wege, saksi dan saksi Pieter Petrus Tandoyo Alias Peu mengantarkan dan menyerahkan BPKB serta fotocopy KTP saksi kepada saksi Ruben Edi Wege di kantor Arisan Modern ;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WITA, saksi Ruben Edi Wege memberikan panjar uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Pieter Petrus Tandoyo Alias Peu di Kantor Arisan Modern, kemudian karena tidak ada materai di Kantor saksi Ruben Edi Wege, saksi Ruben Edi Wege menyuruh datang di hari berikutnya yaitu tanggal 28 Maret 2015 untuk membuat Surat Keterangan Panjar yang isinya menyatakan bahwa saksi Ruben Edi Wege hendak membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR milik saksi korban Agustina Anarato Alias Atin untuk kendaraan operasional kantor saksi Ruben Edi Wege, dengan harga Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dipanjar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran akan dilunasi oleh saksi Ruben Edi Wege pada tanggal 02 Mei 2015, dan adapun bagian dari surat kelengkapan mobil saat ini dipegang oleh pihak pertama, berupa BPKB dan STNK Asli, dan apabila pada tanggal kesepakatan pelunasan di atas, pihak pertama tidak memenuhi kewajibannya maka uang panjar di atas hangus dan tidak berlaku, dan pihak kedua mengambil kembali mobil tanpa syarat apapun, sesuai dengan isi Surat Keterangan Panjar tertanggal 28 Maret 2015 antara Pihak Pertama Ruben Edi Wege dan Pihak Kedua Pieter Handoyo, dan sisanya akan diurus dan dibayarkan oleh kuasa hukum saksi Ruben Edi Wege setelah Konser Group Slank selesai ;
- Bahwa sampai dengan tanggal yang ditentukan saksi Ruben Edi Wege tidak melunaskan pembayaran mobil tersebut dan setelah ditelusuri ternyata saksi Ruben Edi Wege telah menggadaikan kepada saksi Yopi Wakano ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dan saksi Pieter Petrus Tandoyo Alias Peu mengalami kerugian sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi PETRUS TANDOYO Alias PEU

- Bahwa berawal saksi dan isteri saksi yaitu saksi Agustina Anarato Alias Atin hendak menjual 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR miliknya, sehingga

Putusan No 232/Pid.B/2015/PN.Kpg 17 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saksi Agustina Anarato Alias Atin membuat tulisan di belakang kaca mobil “Dijual dan tercantum nomor Handphone 0852239003700 (nomer handphone milik saksi);

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 19.00 WITA, saksi Ruben Edi Wege menelpon ke handphone saksi dengan berkata “Bahwa saksi Ruben Edi Wege merupakan Manager Arisan Modern yang beralamat di Persawahan Oepui Kec. Oebufu Kec . Oebobo Kota Kupang”, kemudian dalam pembicaraan via handphone tersebut, saksi Ruben Edi Wege menanyakan tentang 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR tersebut dan berapa harganya”;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Ruben Edi Wege, saksi berkata “Bahwa benar mobil tersebut hendak kami jual dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Ruben Edi Wege mengatakan hendak melihat mobil tersebut secara langsung, sehingga saksi menghubungi saksi Agustina Anarato Alias Atin yang sedang menggunakan mobil tersebut untuk menjumpai saksi Ruben Edi Wege di kantornya;
- Bahwa masih pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WITA, saksi Agustina Anarato Alias Atin menemui saksi Ruben Edi Wege di kantor Arisan Modern untuk memperlihatkan mobil tersebut kepada saksi Ruben Edi Wege, setelah bertemu dengan saksi Ruben Edi Wege, saksi Ruben Edi Wege memperkenalkan diri secara langsung dan melihat-lihat kondisi mobil avanza tersebut, kemudian saksi Ruben Edi Wege berkata bahwa mobil tersebut akan dipergunakan untuk kendaraan operasional penyelenggaraan konser musik Group Band Slank;
- Bahwa saksi Ruben Edi Wege menanyakan tentang surat-surat mobil lengkap apa tidak dan berapa harga mobil tersebut, kemudian saksi Agustina Anarato Alias Atin mengatakan bahwa surat-surat mobil lengkap dan mobil dijual dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Ruben Edi Wege menawarkan harga mobil tersebut menjadi Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi Agustina Anarato Alias Atin berkata “Nanti saya hubungi suami saya dulu..” sehingga saksi Agustina Anarato Alias Atin mengirimkan SMS kepada saksi, yang pada pokoknya isi SMS tersebut adalah untuk memberitahukan bahwa saksi Ruben Edi Wege menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian atas SMS yang dikirim oleh saksi Agustina Anarato Alias Atin, saksi membalas dengan jawaban “iya”;

- Bahwa mendengar jawaban dari saksi tersebut, saksi Agustina Anarato Alias Atin memberitahukan kepada saksi Ruben Edi Wege bahwa saksi sudah OK, kemudian saksi Ruben Edi Wege berkata “Besok anak buah saya pergi mengambil itu mobil untuk mengecek mesin mobil dan surat-surat mobil karena ada saudaranya yang kerja di Dealer Toyota”, mendengar penyampaian dari saksi Ruben Edi Wege tersebut, saksi Agustina Anarato Alias Atin menjawab “Iya” ;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi Agustina Anarato Alias Atin ditelpon oleh saksi Ruben Edi Wege untuk meminjam mobil untuk melakukan pengecekan terhadap mesin mobil dan surat-surat, kemudian saksi Agustina Anarato Alias Atin menjawab bahwa saksi Agustina Anarato Alias Atin ada di Puskesmas Oebobo;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 WITA terdakwa dan saudara Yan (supir saksi Ruben Edi Wege) datang untuk menjemput mobil milik saksi dan mengambil STNK, sedangkan saksi Agustina Anarato Alias Atin dipinjamkan mobil Suzuki Karimun untuk dipergunakan sementara oleh saksi Agustina Anarato Alias Atin ;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menelpon saksi Agustina Anarato Alias Atin untuk membawa surat-surat asli mobil tersebut berupa BPKB dan fotocopy KTP saksi untuk mengecek keaslian surat-surat karena kuasa hukum saksi Ruben Edi Wege hendak mengurus pencairan uangnya, karena percaya dengan kata-kata saksi Ruben Edi Wege, saksi Agustina Anarato Alias Atin dan saksi mengantarkan dan menyerahkan BPKB serta fotocopy KTP saksi Agustina Anarato Alias Atin kepada saksi Ruben Edi Wege di kantor Arisan Modern ;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WITA, saksi Ruben Edi Wege memberikan panjar uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi di Kantor Arisan Modern, kemudian karena tidak ada materai di Kantor saksi Ruben Edi Wege, saksi Ruben Edi Wege menyuruh datang di hari berikutnya yaitu tanggal 28 Maret 2015 untuk membuat Surat Keterangan Panjar yang isinya menyatakan bahwa saksi Ruben Edi Wege hendak membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR milik saksi Agustina Anarato Alias Atin untuk kendaraan operasional kantor saksi Ruben Edi Wege, dengan harga Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dipanjar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Putusan No 232/Pid.B/2015/PN.Kpg 19 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sisa pembayaran yang akan dilunasi oleh saksi Ruben Edi Wege pada tanggal 02 Mei 2015, adapun bagian dari surat kelengkapan mobil saat ini dipegang oleh pihak pertama, berupa BPKB dan STNK Asli, dan apabila pada tanggal kesepakatan pelunasan di atas, pihak pertama tidak memenuhi kewajibannya maka uang panjar di atas hangus dan tidak berlaku, dan pihak kedua mengambil kembali mobil tanpa syarat apapun, sesuai dengan isi Surat Keterangan Panjar tertanggal 28 Maret 2015 antara Pihak Pertama Ruben Edi Wege dan Pihak Kedua Pieter Handoyo (saksi), dan sisanya akan diurus dan dibayarkan oleh kuasa hukum saksi Ruben Edi Wege setelah Konser Group Slank selesai ;

- Bahwa sampai dengan tanggal yang ditentukan saksi Ruben Edi Wege tidak melunaskan pembayaran mobil tersebut dan setelah ditelusuri ternyata saksi Ruben Edi Wege telah menggadaikan kepada saksi Yopi Wakano ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dan saksi Agustina Anarato Alias Atin mengalami kerugian sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi RONALD REGA :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekitar jam 16.00 Wita, saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dan saksi PETRUS TANDOYO Alias PEU datang minta tolong kepada saksi untuk mencari tahu keberadaan mobil saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dan saksi PETRUS TANDOYO Alias PEU yang telah dibeli oleh saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN, yang ternyata saksi baru mengetahui dari saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dan saksi PETRUS TANDOYO Alias PEU, serta saksi YOPI WAKANA tentang saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN bersama dengan terdakwa dan Sdr. YAN datang ke rumah saksi YOPI WAKANA untuk menggadaikan mobil saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dan saksi PETRUS TANDOYO Alias PEU dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN menggadaikan mobil tersebut kepada saksi YOPI WAKANA ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mobil dan STNK tersebut telah disita oleh pihak Kejaksaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum saksi YOPI WAKANA menerima gadai mobil dari saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN, saksi YOPI WAKANA sudah biasa menerima gadai barang dari orang lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4 Saksi YOPI WAKANA

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa datang bersama saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN, terdakwa juga Sdr. Yan ke rumah saksi yang beralamat di Jalan H.R. Koroh RT 25/RW 10, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang, dengan tujuan meminjam uang milik saksi Yopi Wakano dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR, BPKB dan STNK Asli milik saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dengan kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d 26 Juli 2015 dengan bunga 10% dari modal pinjaman;
- Bahwa saksi pergi sebentar untuk mengambil uang pinjaman tersebut, kemudian saksi menyerahkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, sedangkan saksi Ruben Edi Wege sudah pulang;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2015, saksi kembali memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Ruben Edi Wege di Kantor Arisan Modern ;
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan uang yang diterima dari saksi tersebut oleh terdakwa dan oleh saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN tersebut ;
- Bahwa saksi baru mengetahui saat saksi diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi setelah saksi menerima surat panggilan dari Polisi, mengenai terdakwa terlibat membantu saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN untuk menggadaikan mobil dengan STNK atas nama saksi korban Agustina Anarato Alias Atin kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil dengan STNK atas nama saksi korban Agustina Anarato Alias Atin yang digadaikan oleh terdakwa, saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN kepada saksi, digadaikan tanpa ada izin atau persetujuan atau perintah atau permintaan dari saksi Agustina Anarato Alias Atin dan saksi PETRUS TANDOYO Alias PEU sebagai pemilik atas mobil dan STNK tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5 Saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN

Putusan No 232/Pid.B/2015/PN.Kpg 21 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dan suaminya bernama saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu hendak menjual 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR miliknya, sehingga keduanya membuat tulisan di belakang kaca mobil “Dijual dan tercantum nomor Handphone 0852239003700 (saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu) ;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 19.00 WITA, saksi menelpon ke handphone saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu dengan berkata “Bahwa saksi merupakan Manager Arisan Modern yang beralamat di Persawahan Oepui Kec. Oebufu Kec . Oebobo Kota Kupang, kemudian saksi menanyakan tentang 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR tersebut dan berapa harganya”, kemudian saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu berkata “Bahwa benar mobil tersebut hendak kami jual dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian saksi mengatakan hendak melihat mobil tersebut secara langsung, sehingga saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu menghubungi saksi Agustina Anarato Alias Atin yang sedang menggunakan mobil tersebut untuk menjumpai saksi di kantornya;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WITA, saksi Agustina Anarato Alias Atin menemui saksi di kantor Arisan Modern untuk menunjukkan mobil tersebut kepada saksi, setelah bertemu dengan saksi, saksi memperkenalkan diri secara langsung dan melihat-lihat kondisi mobil avanza tersebut, kemudian saksi berkata bahwa mobil tersebut akan dipergunakan untuk kendaraan operasional penyelenggaraan konser musik Group Band Slank;
- Bahwa saksi menanyakan tentang surat-surat mobil lengkap apa tidak dan berapa harga mobil tersebut, kemudian saksi Agustina Anarato Alias Atin mengatakan bahwa surat-surat mobil lengkap dan mobil dijual dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah),kemudian saksi menawarkan harga mobil tersebut menjadi Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi Agustina Anarato Alias Atin berkata “Nanti saya hubungi suami saya dulu..” sehingga saksi Agustina Anarato Alias Atin mengirimkan SMS kepada saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu untuk memberitahukan bahwa saksi menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu membalas dengan jawaban “iya”;
- Bahwa saksi Agustina Anarato Alias Atin memberitahukan kepada saksi bahwa saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu sudah OK, kemudian saksi berkata “Besok anak buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya pergi mengambil itu mobil untuk mengecek mesin mobil dan surat-surat mobil karena ada saudaranya yang kerja di Dealer Toyota”, atas penyampaian dari saksi tersebut, saksi korban Agustina Anarato Alias Atin menjawab “Iya” ;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi menelepon saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dengan maksud untuk meminjam mobil dan untuk melakukan pengecekan terhadap mesin mobil dan surat-surat, kemudian saksi korban Agustina Anarato Alias Atin menjawab bahwa saksi Agustina Anarato Alias Atin ada di Puskesmas Oebobo;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 WITA datang terdakwa dan saudara Yan (supir saksi Ruben Edi Wege) untuk menjemput mobil milik saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dan mengambil STNK, sedangkan kepada saksi korban Agustina Anarato Alias Atin, saksi pinjamkan mobil Suzuki Karimun untuk dipergunakan sementara oleh saksi korban Agustina Anarato Alias Atin ;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menelpon saksi korban Agustina Anarato Alias Atin untuk membawa surat-surat asli mobil tersebut berupa BPKB dan fotocopy KTP saksi korban Agustina Anarato Alias Atin untuk mengecek keaslian surat-surat karena kuasa hukum saksi hendak mengurus pencairan uangnya, karena percaya dengan kata-kata saksi, saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dan saksi Pieter Petrus Tandoyo Alias Peu mengantarkan BPKB dan fotocopy KTP saksi korban Agustina Anarato Alias Atin kepada saksi di kantor Arisan Modern ;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut untuk menutupi kebutuhan biaya pelaksanaan Konser Group Lank, setelah terdakwa mendapatkan orangnya yaitu saksi Yopi Wakano, kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saudara Yan pergi menuju rumah saksi Yopi Wakano di Jalan H.R. Koroh RT 25/ RW 10, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang, dengan tujuan meminjam uang milik saksi Yopi Wakano dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR, BPKB dan STNK Asli milik saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dengan kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d 26 Juli 2015 dengan bunga 10% dari modal pinjaman;
- Bahwa saksi Yopi Wakano pergi sebentar untuk mengambil uang pinjaman tersebut, kemudian saksi Yopi Wakano menyerahkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, sedangkan saksi Ruben Edi Wege sudah pulang;

Putusan No 232/Pid.B/2015/PN.Kpg 23 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya terdakwa terima dari saksi Yopi Wakano tersebut kepada saksi di Kantor Arisan Modern, kemudian saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2015, saksi Yopi Wakano kembali memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Ruben Edi Wege di Kantor Arisan Modern, setelah itu saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa masih pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WITA, saksi memberikan panjar uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Pieter Petrus Tandoyo Alias Peu di Kantor Arisan Modern, kemudian karena tidak ada materai di Kantor saksi Ruben Edi Wege, saksi menyuruh datang di hari berikutnya yaitu tanggal 28 Maret 2015 untuk membuat Surat Keterangan Panjar yang isinya menyatakan bahwa saksi hendak membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR milik saksi korban Agustina Anarato Alias Atin untuk kendaraan operasional kantor saksi dengan harga Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dipanjar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan sisa pembayaran yang akan saksi lunasi pada tanggal 02 Mei 2015;
- Bahwa adapun bagian dari surat kelengkapan mobil saat ini dipegang oleh pihak pertama, berupa BPKB dan STNK Asli, dan apabila pada tanggal kesepakatan pelunasan di atas, pihak pertama tidak memenuhi kewajibannya maka uang panjar di atas hangus dan tidak berlaku, dan pihak kedua mengambil kembali mobil tanpa syarat apapun, sesuai dengan isi Surat Keterangan Panjar tertanggal 28 Maret 2015 antara Pihak Pertama adalah saksi sedangkan Pihak Kedua adalah saksi Pieter Handoyo, dan sisanya akan diurus dan dibayarkan oleh kuasa hukum saksi setelah Konser Group Slank selesai ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dan saksi Pieter Petrus Tandoyo Alias Peu mengalami kerugian sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa dalam persidangan, yang pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dan suaminya bernama saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu hendak menjual 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR miliknya, sehingga keduanya membuat tulisan di belakang kaca mobil “Dijual dan tercantum nomor Handphone 0852239003700 (saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu) ;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 19.00 WITA, saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN menelpon ke handphone saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu dengan berkata “Bahwa saksi merupakan Manager Arisan Modern yang beralamat di Persawahan Oepui Kec. Oebufu Kec . Oebobo Kota Kupang, kemudian saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN menanyakan tentang 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR tersebut dan berapa harganya”, kemudian saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu berkata “Bahwa benar mobil tersebut hendak kami jual dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN mengatakan hendak melihat mobil tersebut secara langsung, sehingga saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu menghubungi saksi Agustina Anarato Alias Atin yang sedang menggunakan mobil tersebut untuk menjumpai saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN di kantor saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WITA, saksi Agustina Anarato Alias Atin menemui saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN di kantor Arisan Modern untuk menunjukkan mobil tersebut kepada saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN, setelah bertemu dengan saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN, saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN memperkenalkan diri secara langsung dan melihat-lihat kondisi mobil avanza tersebut, kemudian saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN berkata bahwa mobil tersebut akan dipergunakan untuk kendaraan operasional penyelenggaraan konser musik Group Band Slank;
- Bahwa saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN menanyakan tentang surat-surat mobil lengkap apa tidak dan berapa harga mobil tersebut, kemudian saksi Agustina Anarato Alias Atin mengatakan bahwa surat-surat mobil lengkap dan mobil dijual dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN menawar harga mobil tersebut menjadi Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi Agustina Anarato Alias Atin

Putusan No 232/Pid.B/2015/PN.Kpg 25 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “Nanti saya hubungi suami saya dulu..” sehingga saksi Agustina Anarato Alias Atin mengirimkan SMS kepada saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu untuk memberitahukan bahwa saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu membalas dengan jawaban “iya”;

- Bahwa saksi Agustina Anarato Alias Atin memberitahukan kepada saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN bahwa saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu sudah OK, kemudian saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN berkata “Besok anak buah saya pergi mengambil itu mobil untuk mengecek mesin mobil dan surat-surat mobil karena ada saudaranya yang kerja di Dealer Toyota”, atas penyampaian dari saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN tersebut, saksi korban Agustina Anarato Alias Atin menjawab “Iya” ;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN menelepon saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dengan maksud untuk meminjam mobil dan untuk melakukan pengecekan terhadap mesin mobil dan surat-surat, kemudian saksi korban Agustina Anarato Alias Atin menjawab bahwa saksi Agustina Anarato Alias Atin ada di Puskesmas Oebobo;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 WITA datang terdakwa dan saudara Yan (supir saksi Ruben Edi Wege) untuk menjemput mobil milik saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dan mengambil STNK, sedangkan kepada saksi korban Agustina Anarato Alias Atin, saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN pinjamkan mobil Suzuki Karimun untuk dipergunakan sementara oleh saksi korban Agustina Anarato Alias Atin ;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menelpon saksi korban Agustina Anarato Alias Atin untuk membawa surat-surat asli mobil tersebut berupa BPKB dan fotocopy KTP saksi korban Agustina Anarato Alias Atin untuk mengecek keaslian surat-surat karena kuasa hukum saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN hendak mengurus pencairan uangnya, karena percaya dengan kata-kata saksi, saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dan saksi Pieter Petrus Tandoyo Alias Peu mengantarkan BPKB dan fotocopy KTP saksi korban Agustina Anarato Alias Atin kepada saksi di kantor Arisan Modern ;
- Bahwa saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN menyuruh terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut untuk menutupi kebutuhan biaya pelaksanaan Konser Group Lank, setelah terdakwa mendapatkan orangnya yaitu saksi Yopi Wakano,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN bersama-sama dengan terdakwa dan saudara Yan pergi menuju rumah saksi Yopi Wakano di Jalan H.R. Koroh RT 25/RW 10, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang, dengan tujuan meminjam uang milik saksi Yopi Wakano dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR, BPKB dan STNK Asli milik saksi korban Agutsina Anarato Alias Atin dengan kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d 26 Juli 2015 dengan bunga 10% dari modal pinjaman;

- Bahwa saksi Yopi Wakano pergi sebentar untuk mengambil uang pinjaman tersebut, kemudian saksi Yopi Wakano menyerahkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, sedangkan saksi Ruben Edi Wege sudah pulang;
- Bahwa terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya terdakwa terima dari saksi Yopi Wakano tersebut kepada saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN di Kantor Arisan Modern, kemudian saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2015, saksi Yopi Wakano kembali memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Ruben Edi Wege di Kantor Arisan Modern, setelah itu saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa masih pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WITA, saksi memberikan panjar uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Pieter Petrus Tandoyo Alias Peu di Kantor Arisan Modern, kemudian karena tidak ada materai di Kantor saksi Ruben Edi Wege, saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN menyuruh datang di hari berikutnya yaitu tanggal 28 Maret 2015 untuk membuat Surat Keterangan Panjar yang isinya menyatakan bahwa saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN hendak membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR milik saksi korban Agustina Anarato Alias Atin untuk kendaraan operasional kantor saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN dengan harga Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dipanjar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan sisa pembayaran yang akan saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN lunasi pada tanggal 02 Mei 2015;
- Bahwa adapun bagian dari surat kelengkapan mobil saat ini dipegang oleh pihak pertama, berupa BPKB dan STNK Asli, dan apabila pada tanggal kesepakatan pelunasan

Putusan No 232/Pid.B/2015/PN.Kpg 27 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, pihak pertama tidak memenuhi kewajibannya maka uang panjar di atas hangus dan tidak berlaku, dan pihak kedua mengambil kembali mobil tanpa syarat apapun, sesuai dengan isi Surat Keterangan Panjar tertanggal 28 Maret 2015 antara Pihak Pertama adalah saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN sedangkan Pihak Kedua adalah saksi Pieter Handoyo, dan sisanya akan diurus dan dibayarkan oleh kuasa hukum saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN setelah Konser Group Slank selesai ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dan saksi Pieter Petrus Tandoyo Alias Peu mengalami kerugian sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa terima dari saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN dalam melaksanakan permintaan saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN adalah sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin Toyota Avanza warna putih No.Pol DH 1481 AR No.Rangka MHFM1BA3JBK310533 No. Mesin DH 37716 dengan kunci kontak mobil ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Panjar dari Ruben Edi Wege (disebut pihak pertama) memberikan uang panjar pembayaran mobil kepada Pieter Tandoyo (disebut pihak kedua) kedua belah pihak bersepakat dimana pihak kedua menjual 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No.Registrasi DH 1481 AR, dengan harga Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dipanjar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal Kupang 28 Maret 2015, tertanda tangan di atas selembar materai Rp. 6.000,-, Pihak Pertama Ruben Edi Wege dan Pihak Kedua Pieter Tandoyo ;

Setelah diperiksa ternyata barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan yang sah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan juga barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi juga oleh terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga diketahui adanya fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, berawal saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dan suaminya bernama saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu hendak menjual 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR miliknya, sehingga keduanya membuat tulisan di belakang kaca mobil “Dijual dan tercantum nomor Handphone 0852239003700 (saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu) ;
- Bahwa benar, pada tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 19.00 WITA, saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN menelpon ke handphone saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu dengan berkata “Bahwa saksi merupakan Manager Arisan Modern yang beralamat di Persawahan Oepui Kec. Oebufu Kec . Oebobo Kota Kupang, kemudian saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN menanyakan tentang 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR tersebut dan berapa harganya”, kemudian saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu berkata “Bahwa benar mobil tersebut hendak kami jual dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN mengatakan hendak melihat mobil tersebut secara langsung, sehingga saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu menghubungi saksi Agustina Anarato Alias Atin yang sedang menggunakan mobil tersebut untuk menjumpai saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN di kantor saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN;
- Bahwa benar, pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WITA, saksi Agustina Anarato Alias Atin menemui saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN di kantor Arisan Modern untuk menunjukkan mobil tersebut kepada saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN, setelah bertemu dengan saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN, saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN memperkenalkan diri secara langsung dan melihat-lihat kondisi mobil avanza tersebut, kemudian saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN berkata bahwa mobil tersebut akan dipergunakan untuk kendaraan operasional penyelenggaraan konser musik Group Band Slank;
- Bahwa benar, saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN menanyakan tentang surat-surat mobil lengkap apa tidak dan berapa harga mobil tersebut, kemudian saksi Agustina Anarato Alias Atin mengatakan bahwa surat-surat mobil lengkap dan mobil dijual dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN menawar harga mobil tersebut menjadi Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi

Putusan No 232/Pid.B/2015/PN.Kpg 29 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina Anarato Alias Atin berkata “Nanti saya hubungi suami saya dulu..” sehingga saksi Agustina Anarato Alias Atin mengirimkan SMS kepada saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu untuk memberitahukan bahwa saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu membalas dengan jawaban “iya”;

- Bahwa benar, saksi Agustina Anarato Alias Atin memberitahukan kepada saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN bahwa saksi Piter Petrus Tandoyo Alias Peu sudah OK, kemudian saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN berkata “Besok anak buah saya pergi mengambil itu mobil untuk mengecek mesin mobil dan surat-surat mobil karena ada saudaranya yang kerja di Dealer Toyota”, atas penyampaian dari saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN tersebut, saksi korban Agustina Anarato Alias Atin menjawab “Iya” ;
- Bahwa benar, keesokan harinya pada tanggal 26 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN menelepon saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dengan maksud untuk meminjam mobil dan untuk melakukan pengecekan terhadap mesin mobil dan surat-surat, kemudian saksi korban Agustina Anarato Alias Atin menjawab bahwa saksi Agustina Anarato Alias Atin ada di Puskesmas Oebobo;
- Bahwa benar, sekitar pukul 10.30 WITA datang terdakwa dan saudara Yan (supir saksi Ruben Edi Wege) untuk menjemput mobil milik saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dan mengambil STNK, sedangkan kepada saksi korban Agustina Anarato Alias Atin, saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN pinjamkan mobil Suzuki Karimun untuk dipergunakan sementara oleh saksi korban Agustina Anarato Alias Atin ;
- Bahwa benar, beberapa saat kemudian terdakwa menelpon saksi korban Agustina Anarato Alias Atin untuk membawa surat-surat asli mobil tersebut berupa BPKB dan fotocopy KTP saksi korban Agustina Anarato Alias Atin untuk mengecek keaslian surat-surat karena kuasa hukum saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN hendak mengurus pencairan uangnya, karena percaya dengan kata-kata saksi, saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dan saksi Pieter Petrus Tandoyo Alias Peu mengantarkan BPKB dan fotocopy KTP saksi korban Agustina Anarato Alias Atin kepada saksi di kantor Arisan Modern ;
- Bahwa benar, saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN menyuruh terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut untuk menutupi kebutuhan biaya pelaksanaan Konser

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group Lank, setelah terdakwa mendapatkan orangnya yaitu saksi Yopi Wakano, kemudian saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN bersama-sama dengan terdakwa dan saudara Yan pergi menuju rumah saksi Yopi Wakano di Jalan H.R. Koroh RT 25/RW 10, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang, dengan tujuan meminjam uang milik saksi Yopi Wakano dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR, BPKB dan STNK Asli milik saksi korban Agutsina Anarato Alias Atin dengan kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d 26 Juli 2015 dengan bunga 10% dari modal pinjaman;

- Bahwa benar, saksi Yopi Wakano pergi sebentar untuk mengambil uang pinjaman tersebut, kemudian saksi Yopi Wakano menyerahkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, sedangkan saksi Ruben Edi Wege sudah pulang;
- Bahwa benar, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya terdakwa terima dari saksi Yopi Wakano tersebut kepada saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN di Kantor Arisan Modern, kemudian saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar, pada tanggal 27 Maret 2015, saksi Yopi Wakano kembali memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Ruben Edi Wege di Kantor Arisan Modern, setelah itu saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, masih pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WITA, saksi memberikan panjar uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Pieter Petrus Tandoyo Alias Peu di Kantor Arisan Modern, kemudian karena tidak ada materai di Kantor saksi Ruben Edi Wege, saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN menyuruh datang di hari berikutnya yaitu tanggal 28 Maret 2015 untuk membuat Surat Keterangan Panjar yang isinya menyatakan bahwa saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN hendak membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol DH 1481 AR milik saksi korban Agustina Anarato Alias Atin untuk kendaraan operasional kantor saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN dengan harga Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dipanjar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan sisa pembayaran yang akan saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN lunasi pada tanggal 02 Mei 2015;

Putusan No 232/Pid.B/2015/PN.Kpg 31 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, adapun bagian dari surat kelengkapan mobil saat ini dipegang oleh pihak pertama, berupa BPKB dan STNK Asli, dan apabila pada tanggal kesepakatan pelunasan di atas, pihak pertama tidak memenuhi kewajibannya maka uang panjar di atas hangus dan tidak berlaku, dan pihak kedua mengambil kembali mobil tanpa syarat apapun, sesuai dengan isi Surat Keterangan Panjar tertanggal 28 Maret 2015 antara Pihak Pertama adalah saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN sedangkan Pihak Kedua adalah saksi Pieter Handoyo, dan sisanya akan diurus dan dibayarkan oleh kuasa hukum saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN setelah Konser Group Slank selesai ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dan saksi Pieter Petrus Tandoyo Alias Peu mengalami kerugian sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, jumlah uang yang terdakwa terima dari saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN dalam melaksanakan permintaan saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN adalah sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, barang bukti dalam perkara ini adalah : 1 (satu) unit mesin Toyota Avanza warna putih No.Pol DH 1481 AR No.Rangka MHFM1BA3JBK310533 No. Mesin DH 37716 dengan kunci kontak mobil dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Panjar dari Ruben Edi Wege (disebut pihak pertama) memberikan uang panjar pembayaran mobil kepada Pieter Tandoyo (disebut pihak kedua) kedua belah pihak bersepakat dimana pihak kedua menjual 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No.Registrasi DH 1481 AR, dengan harga Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dipanjar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal Kupang 28 Maret 2015, tertanda tangan di atas selembar materai Rp. 6.000,-, Pihak Pertama Ruben Edi Wege dan Pihak Kedua Pieter Tandoyo ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper-timbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta atau keadaan – keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana Atau Kedua melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Atau Ketiga melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis berpendapat Majelis dapat memilih salah satu di antara kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan di atas, Majelis memilih dakwaan ketiga melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memberikan bantuan untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa“ adalah siapa saja termasuk orang perorangan atau sekelompok orang atau badan hukum yang bertindak sebagai pemegang hak dan kewajiban atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan YORRY R.D. SUHERMAN Alias YORRYS MAKARAWUNG, yang oleh Majelis Hakim setelah diperiksa identitas ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, yang juga oleh saksi-saksi dan terdakwa membenarkan bahwa yang dimaksud terdakwa dalam surat dakwaan adalah terdakwa YORRY R.D. SUHERMAN Alias YORRYS MAKARAWUNG dan bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim tidak melihat Penuntut Umum dalam menghadirkan dan mendakwa terdakwa dipersidangan tidak *Error in Persona*

Putusan No 232/Pid.B/2015/PN.Kpg 33 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(salah orang), oleh karena itu Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memberikan bantuan untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta atau keadaan – keadaan yang terungkap dipersidangan, diketahui setelah saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN mendapatkan mobil Toyota Avanza warna putih DH 1481 AR, No. Rangka MHFM1BA3JBK310533, No.Mesin DH 37716 dari saksi korban Agustina Anarato Alias Atin dengan membayar uang panjar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) yang masih menjadi kewajiban saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN, kemudian saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN bersama dengan terdakwa dan Sdr. YAN menggadaikan mobil milik saksi korban Agustina Anarato Alias Atin kepada saksi YOPI WAKANO dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang telah diterima dalam 2 (dua) tahap oleh saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN dari saksi YOPI WAKANO masing-masing tahap dengan pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut terdakwa telah mendapatkan uang dari saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahap pertama dan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tahap kedua, sehingga jumlah uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN seluruhnya sebesar Rp. 6.500,000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis berpendapat dengan adanya perbuatan saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN dan terdakwa yang menggadaikan mobil Toyota Avanza warna putih DH 1481 AR, No. Rangka MHFM1BA3JBK310533, No.Mesin DH 37716 yang sebelumnya berada dalam penguasaan saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN karena perjanjian sewa mobil dengan saksi Agustina Anarato Alias Atin, tanpa ada ijin atau perintah atau permintaan dari saksi Agustina Anarato Alias Atin sebagai pemilik kendaraan tersebut, sehingga terjadi kesengajaan dari saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN dan terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum, dan dengan adanya perbuatan terdakwa yang menerima uang dari saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN yang berasal dari hasil gadai mobil Toyota Avansa milik saksi Agustina Anarato Alias Atin yang telah berada dalam penguasaan saksi, maka terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memberikan bantuan kepada saksi RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya dalam hal ini mobil Toyota Avanza warna putih DH 1481 AR, No. Rangka MHFM1BA3JBK310533, No.Mesin DH 37716 kepunyaan orang lain dalam hal ini saksi Agustina Anarato Alias Atin, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan adanya hubungan sewa menyewa kendaraan tersebut, dengan demikian Majelis ber alasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memberikan bantuan untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis dalam uraian – uraian pertimbangan hukum atas unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan ketiga di atas telah menyatakan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi, sehingga Majelis pun ber alasan menurut hukum untuk tidak sependapat dan menolak petitum Penasehat Hukum dalam nota pembelaan yang secara khusus mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara dapat menjatuhkan putusan :

“ - Menyatakan Sdr. Terdakwa YORRY R.D. SUHERMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan/Tuntutan Ibu Jaksa Penuntut Umum ;

- Membebaskan Sdr. Terdakwa YORRY R.D. SUHERMAN dari seluruh dakwaan ;
- Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa YORRY R.D. SUHERMAN ke dalam kedudukan semula ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;”

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga di atas telah terpenuhi, sehingga Majelis ber alasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terbukti, oleh karena itu juga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga tersebut ;

Putusan No 232/Pid.B/2015/PN.Kpg 35 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan saksi AGUSTINA ANARATO Alias ATIN dan saksi PETRUS TANDOYO Alias PEU;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa yang salah ;
- Terdakwa merupakan satu – satunya pencari nafkah yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir batin kepada isteri dan anak-anak terdakwa ;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidaklah dimaksudkan sebagai upaya negara untuk membalaskan dendam kepada pelaku tindak pidana, melainkan dimaksudkan sebagai upaya pembinaan supaya terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana juga supaya tidak ada masyarakat Kota Kupang yang melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim sependapat dengan petitum lainnya dari nota pembelaan Penasehat Hukum, tentang apabila Majelis Hakim berpendapat lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan yang diantaranya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas ;

Menimbang, bahwa dari uraian – uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dinilai tepat dan adil karena tidak melebihi dari ancaman maksimal pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga Majelis memandang perlu untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin Toyota Avanza warna putih No.Pol DH 1481 AR No.Rangka MHFM1BA3JBK310533 No. Mesin DH 37716 dengan kunci kontak mobil ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Panjar dari Ruben Edi Wege (disebut pihak pertama) memberikan uang panjar pembayaran mobil kepada Pieter Tandoyo (disebut pihak kedua) kedua belah pihak bersepakat dimana pihak kedua menjual 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No.Registrasi DH 1481 AR, dengan harga Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dipanjar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal Kupang 28 Maret 2015, tertanda tangan di atas selembaar materai Rp. 6.000,-, Pihak Pertama Ruben Edi Wege dan Pihak Kedua Pieter Tandoyo ;

Putusan No 232/Pid.B/2015/PN.Kpg 37 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh perkara ini masih berhubungan dengan perkara RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN dan barang-barang bukti tersebut juga masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian di perkara RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN sehingga Majelis pun beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya barang-barang bukti di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sehingga terdakwa beralasan menurut hukum untuk membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa YORRY R.D. SUHERMAN Alias YORRYS MAKARAWUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu terjadinya penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YORRY R.D. SUHERMAN Alias YORRYS MAKARAWUNG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin Toyota Avanza warna putih No.Pol DH 1481 AR No.Rangka MHFM1BA3JBK310533 No. Mesin DH 37716 dengan kunci kontak mobil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Panjar dari Ruben Edi Wege (disebut pihak pertama) memberikan uang panjar pembayaran mobil kepada Pieter Tandoyo (disebut pihak kedua) kedua belah pihak bersepakat dimana pihak kedua menjual 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No.Registrasi DH 1481 AR, dengan harga Rp. 132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dipanjar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal Kupang 28 Maret 2015, tertanda tangan di atas selembar materai Rp. 6.000,-, Pihak Pertama Ruben Edi Wege dan Pihak Kedua Pieter Tandoyo ;

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam berkas perkara atas nama RUBEN EDI WEGE ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang , pada hari ini Kamis, tanggal 23 September 2015, oleh Dr. I KETUT SUDIRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, T. BENY EKO SUPRIYADI, SH., MH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YONAS FALLO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang, serta dihadiri oleh WISNU WARDHANA, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Dr. I KETUT SUDIRA, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan No 232/Pid.B/2015/PN.Kpg 39 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

T. BENY EKO SUPRIYADI, SH., MH

Panitera Pengganti,

YONAS FALLO, SH.